

Tinjauan Yuridis Pembayaran Hutang Pokok Dan Bunga Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Bisnis Pembelian Pakaian Bekas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

**Jamilah¹, Muhammad Faisal² Azhari AR³,
Fakultas Hukum UISU Medan**

[1ritongamila7@gmail.com](mailto:ritongamila7@gmail.com), [2muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id](mailto:muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id), [3azhari.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:azhari.ar@fh.uisu.ac.id)

Abstract

Perjanjian kerjasama yang disepakati meimbulkan hak dan kewajiban para pihak dan jika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Akibat hukum pembayaran hutang pokok dan bunga dalam wanprestasi kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas adalah pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian untuk menyelesaikan pembayaran. Pihak yang wanprestasi dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian dan tergugat membayar hutang pokok sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn adalah tergugat terbukti tidak membayar utang secara rutin setiap bulan kepada penggugat maka hal ini menjadi bukti kalau tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya (prestasi yang dijanjikan) sehingga secara yuridis sikap dan tindakan yang seperti itu termasuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Kata Kunci : Hutang, Wanprestasi, Perjanjian, Bisnis Pakaian Bekas

Abstract

The agreed cooperation agreement gives rise to the rights and obligations of the parties and if the parties do not carry out their obligations, then it is said to be in default. The legal consequences of paying the principal and interest debt in the default of the used clothing purchase business cooperation are that the injured party files a lawsuit so that the party that caused the loss to complete the payment. The defaulting party is subject to compensation and cancellation of the agreement and the defendant pays the principal debt of IDR 210,000,000 (two hundred and ten million rupiah). The legal consideration of the judge in the Medan District Court decision Number 109 / Pdt.G.S / 2024 / PN Mdn is that the defendant was proven not to pay the debt routinely every month to the plaintiff, so this is evidence that the defendant has been negligent in fulfilling his obligations (promised performance) so that legally such attitudes and actions are included in the act of breaking promises (default).

Keywords: Debt, Default, Agreement, Used Clothing Business

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenarnya harus ditegakkan dengan menghindari terjadinya diskriminasi.

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama sehingga

antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. "Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar".¹

Secara yuridis, perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."² Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan dapat lahir melalui perjanjian maupun melalui undang-undang,³ namun diantara keduanya, perjanjian-lah yang merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap

perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang". Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri.

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi yang terjadi akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sangat rentan terjadi di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, hal ini disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar atau tidak, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya bergantung pada keterangan saksi-

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, h. 1.

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 4.

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2016, h. 1.

saksi yang hadir di saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, sehingga membuat salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat adalah perjanjian kerjasama yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia seperti perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas. Perjanjian kerjasama dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerjasama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Sering dalam bisnis yang telah didasari oleh perjanjian menimbulkan sengketa oleh para pihak. Hal ini menjadi hal yang wajar apabila dalam hubungan bisnis pada suatu saat mengalami sengketa atau konflik. Hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas yang dilakukan oleh para pihak yaitu antara Martha Nainggolan (penggugat) selaku pemodal dengan Derita Riwanti Siregar (tergugat) sebagai pihak yang menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas dalam

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pembayaran hutang pokok dan bunga dalam wanprestasi kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, serta karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan

dengan pembayaran hutang pokok dan bunga akibat wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang⁴. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”.

Perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas termasuk perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat diantara para pihak.⁵ Kesepakatan tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320

KUHPerduta, yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

B. Akibat Hukum Pembayaran Hutang Pokok Dan Bunga Dalam Wanprestasi Kerjasama Bisnis Pembelian Pakaian Bekas.

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Prestasi di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat di tuntut oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta).

Menetapkan bahwa seseorang telah melakukan *wanprestasi*, tidak mudah karena para pihak sering tidak mengatur secara tegas waktu untuk berprestasi.

Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan *wanprestasi*. Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain.

Para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut. Hak tersebut dilindungi hukum berkaitan

⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, h. 1

⁵ *Ibid*, h.82.

dengan kepentingan yaitu merupakan tuntutan dari salah satu pihak yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan tersebut pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan, maka dikatakan wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak dipenuhinya janji karena disengaja maupun tidak disengaja. "Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut".⁶

Hukum perdata mengenal tiga macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh kreditur. Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPperdata.

Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPperdata yang selengkapanya berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan

bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Pernyataan lainnya seorang debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya, sebagaimana Pasal 1238 KUHPperdata menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Berdasarkan pengertian di atas bunga *moratoir* merupakan bunga *kompensatoir*, sehingga dalam pengertiannya terdapat bunga *moratoir kompensatoir*, bunga *konvensional* dan bunga *kompensatoir* bukan *moratoir*, berikut penjelasan dan perbedaan dari 3 (tiga) hal tersebut.

1. Bunga *moratoir Kompensatoir*

Bunga *moratoir* merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPperdata yang menyatakan: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya

⁶Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.74.

pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.” Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.

Prinsipnya, bunga *moratoir* ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, namun untuk pengenaan bunga *moratoir* hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerduta.

Kesimpulan dari bunga *moratoir* adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi debitur dan menjadi *Kompensatoir* apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat *Kompensatoir*.

2. Bunga *konvensional*

Bunga *konvensional* adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerduta dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Mengenai besaran bunga *konvensional* ini, karena bunga ini timbul berdasarkan

kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Dalam menyepakati Bunga *konvensional* ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerduta: “...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.”

3. Bunga *Kompensatoir* bukan *moratoir*

Bunga *Kompensatoir* adalah semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga *moratoir*. Hal yang membedakan antara Bunga *kompensatoir* dengan bunga *moratoir* adalah kepentingan perlunya pembuktian atas kerugian. Bunga *moratoir* tidak perlu dibuktikan adanya kerugian oleh kreditur sedangkan, untuk bunga *kompensatoir* bukan *moratoir* harus ada kerugian riil atau dianggap ada. Bunga *kompensatoir* ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wansprestasinya debitur.

Bunga atas keterlambatan atau penundaan pembayaran dengan tidak ada surat pernyataan atas pengenaan bunga tersebut dan tidak mencantumkan bunga sebagai salah satu prasyarat pengganti kerugian atas keterlambatan pembayaran, maka bunga yang dikenakan bukanlah bunga *konservatoir*, melainkan kemungkinannya adalah bunga *moratoir*

kompensatoir atau Bunga *kompensatoir* bukan bunga *moratoir*.

Bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Penyebab terjadinya wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas adalah tergugat tidak membayar utang secara rutin setiap bulan kepada penggugat sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Tergugat telah membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa utang tergugat menjadi Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), maka hal ini menjadi bukti kalau tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya (prestasi yang dijanjikan) sehingga secara yuridis sikap dan tindakan tersebut termasuk sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan akibatnya penggugat mengalami kerugian.

Apabila salah satu pihak dalam hal perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran terlebih dahulu

supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁷ Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas adalah apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Praktiknya dalam perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, berarti telah melakukan wanprestasi yang mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang

⁷ Munir Fuady. *Op. Cit.*, h. 87.

⁸ *Ibid.*, h. 88.

menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.⁹

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUHPerdara) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUHPerdara).¹⁰

Klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi perjanjian kerjasama yang lazim dituangkan dalam klausul

kebatalan sebagian. Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa perjanjian kerjasama yang ada dinyatakan masih berlaku bagi para pihak.

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan sehingga dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.¹¹

Meminta pembatalan perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
- b. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 293.

¹⁰ *Ibid*. h.78.

¹¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.72.

syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.²⁴

Penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka Undang-Undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUHPerduta.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala

kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.

Perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

²⁴ *Ibid*, h.54.

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

2. Pembayaran ganti rugi

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.¹² Ganti rugi yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.¹³

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya

diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. "Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi".¹⁴ Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹⁵ Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lainnya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian

¹² Munir Fuady. *Op. Cit.*, h. 138.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 264.

¹⁴ *Ibid.*, h. 265.

¹⁵ *Ibid.*, h. 267.

apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.¹⁶

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

Para pihak dalam perkara ini adalah Martha Nainggolan sebagai penggugat melawan Derita Riwanti Siregar sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara penggugat dengan tergugat yakni kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas.

Tergugat dalam ikatan bisnis tersebut memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Setelah berjalannya bisnis pakaian bekas tersebut tergugat sudah membayar hutang Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Penggugat sudah berulang kali menagihkan uang hutang tersebut namun sampai gugatan ini diajukan belum berhasil. Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada penggugat.

Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Kerugian penggugat atas perbuatan wanprestasi tergugat diantaranya hutang pokok sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah), hutang bunga baik merupakan bunga *moratoir* maupun bunga

¹⁶ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 59.

Kompensatoir, yakni 3% perbulan / Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus rupiah) perbulan x 12 Bulan terhitung hingga didaftarkannya gugatan = Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta duaratus ribu rupiah) Total Hutang Tergugat : Rp. 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Penggugat merasa khawatir tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan tergugat.

Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bahwa tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara dan oleh karenanya mohon untuk menghukum tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan gugatan penggugat, maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat.

- c. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang adalah Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji).
- d. Menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban tergugat sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- e. Menetapkan hutang bunga tergugat sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus rupiah)
- f. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- g. Menghukum tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.12.600.000(dua belas juta enam ratus rupiah)
- h. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 597.200,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- i. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan kasus di atas, maka diketahui bahwa duduk perkara permasalahan ini sehingga penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kerjasama dalam bisnis jual beli pakaian bekas (*monza*) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan dimana Penggugat selaku pemodal dan tergugat menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (*monza*) dengan total modal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perjanjian kerjasama dalam bisnis jual beli pakaian bekas (monza) yang dilakukan dalam bentuk lisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Perjanjian kerjasama dalam bisnis jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan kerjasama bisnis jual beli pakaian bekas diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian kerjasama bisnis jual beli pakaian bekas secara lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya. Perjanjian kerjasama dalam bisnis jual beli pakaian bekas harus dilihat terlebih dahulu ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang

dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu.

Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian kerjasama bisnis jual beli pakaian bekas secara lisan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat adalah sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian secara lisan tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Tergugat walaupun dalam menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (monza) telah mengembalikan modal dari penggugat sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara mencicil/bertahap sehingga tergugat

memiliki sisa utang pokok sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada penggugat yang harus dikembalikan.

Menurut penggugat bahwa tergugat sudah tidak membayar cicilan utang modal tersebut selama 12 bulan terakhir padahal penggugat sudah berulang kali menagih utang ke tergugat namun belum juga dibayarkan oleh tergugat sehingga penggugat mengenakan bunga atas kelalaian tergugat dalam melakukan pembayaran tersebut sebesar 3% per bulan dari total utang ($3\% \times \text{Rp}220.000.000,- \times 12$ bulan) dengan jumlah utang bunga sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan utang yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, maka penulis sepakat dengan putusan tersebut, sebab perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi karena telah ingkar janji kepada para penggugat karena tidak membayar utang secara rutin setiap bulan kepada penggugat, maka hal ini menjadi bukti tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya (prestasi yang dijanjikan) sehingga secara yuridis sikap dan tindakan yang seperti itu telah dapat terqualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Gugatan penggugat yang meminta 3% dari total hutang tidak sesuai dengan ketentuan lembaran negara yang dimana dalam ketentuan tersebut bunga yang dapat dituntut hanya 6% pertahun, maka jika 3%

x 12 bulan (1 tahun), maka jumlah bunga yang harus dibayar adalah 26% pertahun dan merujuk pada Pasal 1767 ayat (2) KUHPerdato jo. Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang secara tegas mengatur bahwa besar bunga *moratoir* akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh debitur yaitu sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya. Tujuan dari adanya bunga *moratoir* tidak lain sebagai hukuman atas kelalaian debitur dalam memenuhi suatu kewajiban kepada kreditor. Bunga *moratoir* hadir sebagai bentuk harapan kepada kreditor dan hukuman yang diberikan kepada debitur.

Berdasarkan hal ini penulis beranggapan dalam putusan hakim yang menetapkan hutang bunga tergugat sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus rupiah) sudah tepat. Penggugat yang menggugat agar tergugat membayar bunga yakni 3% perbulan / Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun.

Hakim mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, yang menyatakan bunga yang dituntut oleh kreditor tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dimana

hutang pokok Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sehingga bunga menjadi Rp.12.600 (dua belas juta enam ratus rupiah).

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerdota. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif sedangkan jika tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum.
2. Akibat hukum pembayaran hutang pokok dan bunga dalam wanprestasi kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas adalah pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian untuk menyelesaikan pembayaran. Pihak yang wanprestasi dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian dan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, maka tergugat membayar hutang pokok sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

adalah tergugat terbukti tidak membayar utang secara rutin setiap bulan kepada penggugat maka hal ini menjadi bukti kalau tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya (prestasi yang dijanjikan) sehingga secara yuridis sikap dan tindakan yang seperti itu termasuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

B. Saran

1. Agar dalam perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam akta Notaris dan memberikan penjelasan yang lengkap tentang proses pelaksanaan perjanjian sehingga tercapai prinsip perjanjian yang efisien dan efektif transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel
2. Agar kreditur dalam pelaksanaan perjanjian mengatur tentang bunga dan harus tertulis dalam perjanjian sedangkan jika besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdota jo Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang yaitu 6% pertahun.
3. Agar pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis pembelian pakaian bekas berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka para pihak harus menyadari kewajibannya yaitu melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Pernada Jakarta, Media Grub, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Diponegoro, Bandung, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Bahasa Indonesia. Indeks, Jakarta, 2015.
- Purwahd Patrik, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2017.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016.
- ; *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.